



# LAPORAN KINERJA 2025

TRIWULAN I

**SITI ALIYAH, S.TP**  
**PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN**  
**BIDANG KETAHANAN PANGAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pelaporan kinerja tri wulanan Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Ketahanan Pangan merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atas target sasaran sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan sub kegiatan dengan pelaksanaan sub kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang ketahanan pangan. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pengkoordinasian, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan;
- e. Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
- h. Pengembangan sistem informasi pangan;

- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Bidang Ketahanan Pangan;
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Ketahanan Pangan dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan adalah, sebagai berikut :

Tabel 2. 1  
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja  
Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Ketahanan Pangan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Informasi Harga Dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	13 Laporan
2.	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

Capaian Kinerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Ketahanan Pangan pada tri wulan I Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada **Tabel 2.2** dibawah ini :

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Ketahanan Pangan

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Informasi Harga Dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	3 Laporan	3 Laporan	100%
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	0	0

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada Tabel 2.2 dapat diketahui capaian kinerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Ketahanan Pangan yaitu dari 3 (tiga) sub kegiatan, 2 (dua) sub kegiatan sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.

Pada sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Dan Pasokan Pangan sudah terdatanya harga pangan tingkat konsumen selama bulan Januari hingga Maret 2025, pada sub kegiatan penyediaan Neraca Bahan Makanan (NBM) sesuai target realisasi masih di TW IV , namun pada TW I ini sudah mulai mengumpulkan data-data masukan untuk penyusunan laporan NBM .

### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut atas sub kegiatan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, terutama pada Capaian Kinerja, yaitu :

1. Melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja dengan pihak terkait.
2. Melakukan koordinasi dan pemantauan perkembangan di Lapangan

### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....


**BAB III**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja tri wulan I Tahun 2025 Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada bidang Ketahanan Pangan dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Capaian kinerja tri wulan I dapat dilaksanakan sesuai target yang telah diperjanjian melalui Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025.
3. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan, yaitu :
  - a. Melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja dengan pihak terkait.
  - b. Melakukan koordinasi dan pemantauan perkembangan di Lapangan

Lumajang, April 2025

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kepala Bidang Ketahanan Pangan



**NOER RIANA SAPTA POEJI RAHAJU, ST**  
NIP. 19730106 200604 2 021

Pengawas Mutu Hasil Pertanian  
Ahli Pertama



**SITI ALIYAH, S.T.P.**  
NI PPPK. 19840910 202321 2 032



# LAPORAN KINERJA 2025 TRIWULAN I

**EKO FERRY SUSATYO, SP**

**PENELAAH TEKNIS  
KEBIJAKAN**

**BIDANG KETAHANAN PANGAN**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pelaporan kinerja tri wulanan Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Ketahanan Pangan merupakan perwujudan sikap akuntabilitas, hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atas target sasaran sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan sub kegiatan dengan pelaksanaan sub kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang ketahanan pangan. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pengkoordinasian, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan;
- e. Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
- h. Pengembangan sistem informasi pangan;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Bidang Ketahanan Pangan;
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Ketahanan Pangan dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan adalah, sebagai berikut

:

Tabel 2. 1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja  
Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang  
Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksanakannya Pengadaan dan Pengelolaan cadangan pangan pada Daerah Kerawanan Pangan	Jumlah Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	1 dokumen

## 2.2. PENGUKURAN KINERJA

Capaian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Ketahanan Pangan pada triwulan I Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada **Tabel 2.2** dibawah ini :

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang  
Ketahanan Pangan

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksanakannya pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pada daerah kerawanan pangan	Jumlah pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pada kerawanan pangan	1 Dokumen	0	0

Dari tabel diatas diketahui capaian target kinerja tri wulan I tahun 2025 adalah belum tercapai secara keseluruhan, hal ini ditunjukkan Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sub kegiatan sebagaimana tertuang pada **tabel 2.2** diatas

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Ketahanan Pangan belum tercapai secara keseluruhan, artinya belum memenuhi target kinerja selama 3 (tiga) bulan pertama yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2025 ini. Dari 2 sub kegiatan belum dilaksanakan, karena adanya efisiensi anggaran. Meskipun sudah direncanakan di tri wulan I.

sub kegiatan penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Dengan realisasi sudah melakukan penyusunan draf tim teknis penyusunan peta FSVA.

Sedangkan pada sub kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganankerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota, sudah mengajukan surat tugas monev, namunj belum terlaksana karena ada efisiensi anggaran, sehingga kegiatan monev akan dilaksanakan pada tri wulan ke II.

### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut atas sub kegiatan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, terutama pada Capaian Kinerja, yaitu :

1. Melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja dengan pihak terkait, terutama dalam hal keterkait data FSVA dan SKPG.
2. Melakukan koordinasi dan pemantauan perkembangan di lapangan terkait desa rawan rentan pangan.

### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.


- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

**BAB III**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja tri wulan I Tahun 2025 Penelaah Teknis Kebijakan pada bidang Ketahanan Pangan dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Capaian kinerja tri wulan I belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan (100%) sesuai target yang telah diperjanjian melalui Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025.
3. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan, yaitu :
  - a. Melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja dengan pihak terkait, terutama dalam hal data yang akan dianalisa pada kegiatan FSVA dan SKPG
  - b. Melakukan koordinasi dan pemantauan perkembangan di lapangan, terkhusus untuk desa rawan rentan pangan.


KEPALA BIDANG  
KETAHANAN PANGAN



**NOER RIANA SAPTA P. R., ST.**

NIP. 19730106 200604 2 021

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



**EKO FERRY SUSATYO, SP**

## LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO FERRY SUSATYO, S.P.  
Jabatan : Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Lumajang

selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : NOER RIANA SAPTA POEJI RAHAJU, ST  
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan  
Pertanian Kab. Lumajang.

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,

NOER RIANA SAPTA POEJI R., ST

NIP. 19730106 200604 2 021

Pihak Pertama,

EKO FERRY SUSATYO, S.P.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksanakannya Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan pada Daerah Kerawanan Pangan	1 Jumlah Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	1 Dokumen

Lumajang, 15 Januari 2025

KEPALA BIDANG  
KETAHANAN PANGAN



**NOER RIANA SAPTA POEJI R., ST**  
NIP. 19730106 200604 2 021

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



**EKO FERRY SUSATYO, S.P.**

**DOKUMEN KEGIATAN.**



# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

## SEKRETARIAT DAERAH

JL. Alun-alun Utara No. 7 (Kode Pos)  
Telp./Fax. (0334) 881146 - 881255

Lumajang, 22 Januari 2025

Nomor : 500.1.2.3/12/427.44/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (tiga) lembar  
Hal : Permohonan Nama Tim  
Pelaksana FSVA dan  
SKPG 2025

Yth. Terlampir

di

L U M A J A N G

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA/ Food Security and Vulnerability Atlas) dan penyusunan SKPG (Sistem Peringatan Dini Kewaspadaan Pangan dan Gizi) Tahun 2025 , maka bersama ini mohon bantuan saudara untuk menugaskan Pejabat / staf yang membidangi data terkait, sebagai Tim Pelaksana FSVA dan SKPG .

Adapun nama Tim Pelaksana FSVA dan SKPG yang dimaksud beserta data terkait, sebagaimana format terlampir dan dapatnya kami terima pada hari Senin tanggal 24 Januari 2025. Bisa menghubungi CP Cahyono Hadi Azwar,S.TP ( HP. 082140776260)

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Perekonomian dan  
Pembangunan

}{ttd}

**HARI SUSIATI, SH**  
NIP. 19670923 199302 2 001

## LAMPIRAN I

Lampiran surat nomor : 500.1.2.3/12/427.44/2025

Tanggal : 22 Januari 2025

### Daftar lampiran tujuan

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

**LAMPIRAN II**

Lampiran surat nomor : 500.1.2.3/12/427.44/2025

Tanggal : 22 Januari 2025

<b>No</b>	<b>OPD</b>	<b>Keterkaitan Data FSVA</b>
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Penduduk per Desa 2. Jumlah KK per Desa
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Rumah Tangga tanpa akses air bersih per Desa
5.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Tenaga Kesehatan per Desa
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah KK miskin / P3KE per Desa
7.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana pangan per Desa

<b>No</b>	<b>OPD</b>	<b>Keterkaitan Data SKPG</b>
1.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Status Gizi Balita (Berat Badan / Umur)
2.	Sekretariat. POPT-PHP Kab Lumajang	Luas puso tanaman padi/bulan

**Lampiran III**

Lampiran surat nomor : 500.1.2.3/12/427.44/2025

Tanggal : 22 Januari 2025

**NAMA ANGGOTA TIM PELAKSANA  
KEGIATAN FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) dan SKPG (*Sistim  
Peringatan Dini Kewaspadaan Pangan dan Gizi*)  
TAHUN 2025**

1. NAMA :
2. NIP :
3. JABATAN :
4. PANGKAT :
5. INSTANSI :
6. NO.HP :
7. NO.NPWP :

Lumajang, Januari 2025

Mengetahui,

(Nama Pejabat)  
NIP.....



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358,  
Telepon (0334) 892916 - 892917, Faksimile (0334) 892917,  
Laman dkpp.lumajangkab.go.id, Pos-el dkpp@lumajangkab.go.id

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 000.1.2.3 / 37. /427.44/2025

Nama : Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

**MEMERINTAHKAN**

Kepada :

1. a. Nama : CAHYONO HADI AZWAR, STP  
b. NIP : 19811115 200903 1 005  
c. Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda  
d. Pangkat/ Golongan : Penata Tk I / III d
2. a. Nama : EKO FERRY SUSATYO, SP  
b. Jabatan : Staf Bidang Ketahanan Pangan
3. a. Nama : NUR ARDHIANSYAH, SP  
b. Jabatan : Staf Bidang Ketahanan Pangan

Untuk :

1. Monitoring dan evaluasi data FSVA, dalam rangka penyusunan peta tematik yang menggambarkan wilayah tentang ketahanan dan kerentanan pangan ke desa Jambekumbu kecamatan Pasrujambe. Tanggal 13 Maret 2025.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang pada kesempatan pertama.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : LUMAJANG  
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN

PARAF HIBARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		
Kepala Bidang		

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si  
Pembina Utama Muda /IV-c  
NIP. 19670325 199312 2 001



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

## **LAPORAN KINERJA TW I**

**TAHUN 2025**

**NUR 'AFIFAH**

**Pengadministrasi Umum  
Pasca Panen & Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan  
SUB BAGIAN PERKEBUNAN**

## BAB I PENDAHULUAN

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu LKj interim (laporan triwulanan) dan LKj tahunan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka dibuat Pelaporan Kinerja Jabatan Pelaksana/Staf sebagai Pengadministrasi Umum Pasca Panen & Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan pada Sub Bagian Perkebunan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Bulanan Nomor 800/6319/427.44/2024 bahwa Pihak Kedua atau penerima tugas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membantu mengumpulkan obyek kerja untuk pembuatan pengelola pasca panen & pengolahan hasil tanaman perkebunan
- b) Membantu pengelolaan data kegiatan pasca panen & pengolahan hasil tanaman perkebunan
- c) Memelihara serta merawat perangkat kerja komputer seperti file, program agar selalu siap pakai
- d) Membantu pendampingan kegiatan pasca panen & pengolahan hasil
- e) Membantu menelora data pasca panen & pengolahan hasil guna menyusun rekomendasi kebijakan di bidang perkebunan

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum Pasca Panen & Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan dengan Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

Pengadministrasi Umum Pasca Panen & Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketersediaan bibit/benih dan pupuk pertanian	Jumlah laporan benih/bibit dan pupuk yang diberikan	1 Laporan
2	Meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/kewirausahaan pertanian. serta mengikuti pameran2 produk pertanian	Jumlah laporan pelatihan Kemitraan Petani Tembakau	1 Laporan
3	Meningkatnya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah laporan data pendampingan kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	4 Laporan
		Jumlah data kegiatan yang di kelola	1 Kegiatan
		Jumlah kegiatan yang di SPJ kan	2 Kegiatan

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

**- Capaian Kinerja Tw I**

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Pasca Panen & Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan pada Tribulan III Tahun Anggaran 2025 tercapai rata-rata 40%, rincian dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2.1**  
**Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Pasca Panen & Pengolahan Hasil**  
**Tanaman Perkebunan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	3	4		
Meningkatnya Ketersediaan bibit/benih dan pupuk pertanian	Jumlah laporan benih/bibit dan pupuk yang diberikan	1 Laporan	-	-
Meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/kewirausahaan pertanian. serta mengikuti pameran2 produk pertanian	Jumlah laporan pelatihan Kemitraan Petani Tembakau	1 Laporan	-	-
Meningkatnya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah laporan data pendampingan kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	4 Laporan	-	-
	Jumlah data kegiatan yang di kelola	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Jumlah kegiatan yang di SPJ kan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>40 %</b>

**- Penyajian Data Kinerja**

Penyajian Data Kinerja Pengadministrasi Umum Pasca Panen & Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan pada Tribulan I Tahun Anggaran 2025 dapat diketahui pada Tabel 2.2.2 dibawah ini :

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Target	Keterangan
1	2	3	4	
Meningkatnya Ketersediaan bibit/benih dan pupuk pertanian	Jumlah laporan benih/bibit dan pupuk yang diberikan	Jumlah laporan fasilitasi bantuan saprodi tanaman perkebunan	1 Laporan	Membantu membuat laporan fasilitasi saprodi tanaman perkebunan
Meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/kewirausahaan pertanian. serta mengikuti pameran2 produk pertanian	Jumlah laporan pelatihan Kemitraan Petani Tembakau	Jumlah Laporan Pelatihan Kemitraan Petani Tembakau	1 Laporan	Membantu membuat laporan pelatihan kemitraan petani tembakau
Meningkatnya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah laporan data pendampingan kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	Jumlah laporan data pendampingan kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	4 Laporan	Membantu membuat data pendampingan kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan
	Jumlah data kegiatan yang di kelola	Jumlah data kegiatan yang di kelola	1 Kegiatan	Membantu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data tanaman semusim
	Jumlah kegiatan yang di SPJ kan	Jumlah kegiatan yang di SPJ kan	2 Kegiatan	Membantu dalam pengadministrasian / SPJ

### **2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

#### **- Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja**

Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan atas capaian kinerja yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja antara lain :

- a. ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen
- b. Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pimpinan dan juga staf pada bidang perkebunan terkait dalam penyediaan data untuk penyusunan laporan
- c. Adanya fasilitas yang memadai seperti komputer dan jaringan internet untuk menginput data

#### **- Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**

Adapun beberapa faktor yang menghambat keberhasilan atas capaian kinerja antara lain :

- a. Kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen
- b. Kurangnya koordinasi dengan bidang-bidang terkait
- c. Lambatnya ketersediaan data untuk penyusunan laporan

#### **- Upaya/Solusi Untuk Mengatasi Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**

Adapun upaya / solusi yang dilakukan untuk mengatasi penghambat keberhasilan atas capaian kinerja antara lain :

- a. Merencanakan dan menyiapkan data lebih awal untuk penyusunan dokumen agar dapat diselesaikan tepat waktu
- b. Aktif berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait terumana dalam hal penyusunan dan mengolah data pasca panen & pengolahan hasil tanaman perkebunan
- c. Berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait ketersediaan data untuk penyusunan laporan,

### **2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Rencana Tindak lanjut atas capaian kinerja Pengadministrasi Umum Pasca Panen & Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan, yaitu :

1. Dalam menyusun dokumen perencanaan diperlukan pembahasan secara internal, agar data perencanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu, baik itu dalam penentuan aktivitas kegiatan, kebutuhan anggaran. serta target dan data pendukung kegiatan tersebut.
2. Aktif berkoordinasi dengan bidang terkait perencanaan dan penganggaran kegiatan
3. Lebih Aktif melakukan koordinasi dan monitoring secara internal terkait Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan pelaporan secara rutin Tribulanan.

**2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

- Laporan sudah baik
  - Laporan kurang baik
  - Laporan segera diperbaiki
  - Target dan realisasi diteliti ulang
  - Capaian diteliti ulang
  - Lain-lain .....
- .....


### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas Pejabat Pengadministrasi Umum Pasca Panen & Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan, berdasarkan Pasal 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Bulanan Nomor 800/6319/427.44/2024, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Capaian kinerja masih dalam proses pelaksanaan sampai dengan Tribulan I 40% dan diharapkan tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.
3. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan, yaitu :
  - a. Dalam menyusun dokumen perencanaan diperlukan pembahasan secara internal, agar data perencanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu, baik itu dalam penentuan aktivitas kegiatan, kebutuhan anggaran. serta target dan data pendukung kegiatan tersebut.
  - b. Aktif berkoordinasi dalam hal olah data pasca panen & pengolahan hasil tanaman perkebunan
  - c. Lebih Aktif melakukan koordinasi dan sinkronisasi data perihal pasca panen & pemngolahan hasil tanaman perkebunan pada bidang terkait dan melakukan pelaporan secara rutin Tribulanan.

Lumajang, 27 Maret 2025

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kepala Bidang Perkebunan



**MAMI WOROARIJATI, SP, MP**  
NIP. 19720729 199901 2 001

Pengadministrasi Umum Pasca Panen &  
Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan



**NUR 'AFIFAH**

# LAMPIRAN



**BUFFER STOCK TAHUN 2025**

BUFFER STOCK 2025	
JENIS PESTISIDA	JUMLAH
Insektisida (BA Karbofuran)	100 Kg
Insektisida (BA Lamda Sihalotrin)	40 liter
Insektisida (BA Imidakloprid)	20 Kg
Bakterisida (BA Streptomisin sulfat)	200 Kg



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

## **LAPORAN KINERJA TW I**

**TAHUN 2025**

**RIZKI RAMADHAN, SP**

**Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Tahunan  
SUB BAGIAN PERKEBUNAN**

## BAB I PENDAHULUAN

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu LKj interim (laporan triwulanan) dan LKj tahunan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka dibuat Pelaporan Kinerja Jabatan Pelaksana/Staf sebagai Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Tahunan pada Sub Bagian Perkebunan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Bulanan Nomor 800/6319/427.44/2024 bahwa Pihak Kedua atau penerima tugas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu menyiapkan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman tahunan
- b. Membantu menyiapkan bahan pengamatan OPT tanaman tahunan
- c. Membantu pengamatan/pemantauan serangan OPT pada tanaman tahunan
- d. Membantu menyiapkan bahan bimbingan teknis pengendalian OPT
- e. Membantu menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan pengendali organisme pengganggu tanaman tahunan
- f. Pelaporan perkembangan tanaman tahunan

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Tahunan dengan Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja  
Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Tahunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksanakannya Peningkatan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Widik untuk tanaman tembakau yang diberikan	4.055 pcs
2	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan	Jumlah menyiapkan bahan pengendalian OPT tanaman tahunan	1 Kali
		Jumlah laporan kegiatan pengendalian OPT	1 Laporan
3	Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah laporan data tanaman tahunan	4 Laporan
		Jumlah data kegiatan yang dikelola	1 Kegiatan
		Jumlah kegiatan yang di SPJkan	2 Kegiatan

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

**- Capaian Kinerja TW I**

Capaian Kinerja Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Tahunan pada Tribulan I Tahun Anggaran 2025 tercapai rata-rata 29,17%, rincian dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2.1**  
**Capaian Kinerja Pengelola Pengendali Oganisme Pengganggu Tanaman Tahunan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	3	4		
Terlaksanakannya Peningkatan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Widik untuk tanaman tembakau yang diberikan	4.055 pcs	-	-
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan	Jumlah menyiapkan bahan pengendalian OPT tanaman tahunan	1 Kali	-	-
	Jumlah laporan kegiatan pengendalian OPT	1 Laporan	-	-
Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah laporan data tanaman tahunan	4 Laporan	1 Laporan	25 %
	Jumlah data kegiatan yang dikelola	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
	Jumlah kegiatan yang di SPJkan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50 %
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>29,17%</b>

**- Penyajian Data Kinerja**

Penyajian Data Kinerja Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Tahunan pada Tribulan I Tahun Anggaran 2025 dapat diketahui pada Tabel 2.2.2 dibawah ini :

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Target	Keterangan
1	2	3	4	
Terlaksanakannya Peningkatan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Widik untuk tanaman tembakau yang diberikan	$\Sigma$ Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4.055 pcs	Membantu melaksanakan kegiatan sosialisasi, monitoring, dan melakukan evaluasi kegiatan
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan	Jumlah menyiapkan bahan pengendalian OPT tanaman tahunan	Jumlah menyiapkan bahan pengendalian OPT tanaman tahunan	1 Kali	Membantu menyiapkan bahan untuk pengendalian OPT pada tanaman tahunan
	Jumlah laporan kegiatan pengendalian OPT	Jumlah laporan kegiatan pengendalian OPT	1 Laporan	Membantu membuat laporan kegiatan perihal pengendalian OPT
Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah laporan data tanaman tahunan	Jumlah laporan data tanaman tahunan	4 Laporan	Membantu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data tanaman tahunan
	Jumlah data kegiatan yang dikelola	Jumlah data kegiatan yang dikelola	1 Kegiatan	Membantu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data tanaman tahunan
	Jumlah kegiatan yang di SPJkan	Jumlah kegiatan yang di SPJkan	2 Kegiatan	Membantu dalam pengadministrasian / SPJ

### **2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

#### **- Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja**

Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan atas capaian kinerja yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja antara lain :

- a. Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pimpinan dan juga staf pada bidang perkebunan terkait dalam penyediaan data untuk penyusunan laporan
- b. Adanya fasilitas yang memadai seperti komputer dan jaringan internet untuk menginput data

#### **- Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**

Adapun beberapa faktor yang menghambat keberhasilan atas capaian kinerja antara lain :

- a. Kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen
- b. Kurangnya koordinasi dengan bidang-bidang terkait
- c. Lambatnya ketersediaan data untuk penyusunan laporan

#### **- Upaya/Solusi Untuk Mengatasi Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**

Adapun upaya / solusi yang dilakukan untuk mengatasi penghambat keberhasilan atas capaian kinerja antara lain :

- a. Merencanakan dan menyiapkan data lebih awal untuk penyusunan dokumen agar dapat diselesaikan tepat waktu
- b. Aktif berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait terumana dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman tahunan
- c. Berkoordinasi dengan bidang - bidang terkait ketersediaan data untuk penyusunan laporan,

### **2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Rencana Tindak lanjut atas capaian kinerja Pengelola Pengendali Oganisme Pengganggu Tanaman Tahunan, yaitu :

1. Dalam menyusun dokumen perencanaan diperlukan pembahasan secara internal, agar data perencanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu, baik itu dalam penentuan aktivitas kegiatan, kebutuhan anggaran. serta target dan data pendukung kegiatan tersebut.
2. Aktif berkoordinasi dengan bidang terkait perencanaan dan penanggulangan OPT pada tanaman tahunan.
3. Lebih Aktif melakukan koordinasi dan monitoring secara internal terkait Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan pelaporan secara rutin Tribulanan.

**2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan segera diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain .....


.....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Pengendali Oganisme Pengganggu Tanaman Tahunan, berdasarkan Pasal 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Bulanan Nomor 800/6319/427.44/2024, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Capaian kinerja masih dalam proses pelaksanaan sampai dengan Tribulan I 29,17% dan diharapkan tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.
3. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan, yaitu :
  - a. Dalam menyusun dokumen perencanaan diperlukan pembahasan secara internal, agar data perencanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu, baik itu dalam penentuan aktivitas kegiatan, kebutuhan anggaran. serta target dan data pendukung kegiatan tersebut.
  - b. Aktif berkoordinasi dalam hal pengendalian OPT tanaman tahunan
  - c. Lebih Aktif melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala guna antisipasi tingat penyerangan opt terutama pada tanaman tahunan dan melakukan pelaporan secara rutin Tribulanan.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kepala Bidang Perkebunan



**MAMI WOROARIJATI, SP, MP**  
NIP. 19720729 199901 2 001

Lumajang, 27 Maret 2025

Pengelola Pengendali Oganisme Pengganggu  
Tanaman Tahunan




**RIZKI RAMADHAN, SP**

# LAMPIRAN

---

Laporan Kinerja Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Tahunan  
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang





**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

## **LAPORAN KINERJA TW I**

**TAHUN 2025**

**DWI LAKSONO, SE**

**Pengadministrasi Umum Tanaman Semusim  
SUB BAGIAN PERKEBUNAN**

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum Tanaman Semusim  
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

## BAB I PENDAHULUAN

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu LKj interim (laporan triwulanan) dan LKj tahunan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka dibuat Pelaporan Kinerja Jabatan Pelaksana/Staf sebagai Pengadministrasi Umum Tanaman Semusim pada Sub Bagian Perkebunan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Bulanan Nomor 800/6319/427.44/2024 bahwa Pihak Kedua atau penerima tugas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membantu membuat data, Pelaporan dan Pendokumentasian Kegiatan Tanaman Semusim pada Bidang Perkebunan
- b) Memelihara serta merawat perangkat kerja komputer seperti file, program agar selalu siap pakai
- c) Membantu pendampingan budidaya tanaman semusim
- d) Pengolahan data laporan perkembangan tanaman perkebunan
- e) Pelaporan perkembangan tanaman perkebunan

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum Tanaman Semusim dengan Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja**  
**Pengadministrasi Umum Tanaman Semusim**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/kewirausahaan pertanian, serta mengikuti pameran2 produk pertanian	Jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Kemitraan Petani Tembakau	50 Poktan
2	Meningkatnya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah laporan data pendampingan kegiatan Tanaman Semusim	4 Laporan
		Jumlah data kegiatan yang di kelola	2 Kegiatan
		Jumlah kegiatan yang di SPJ kan	2 Kegiatan
		Jumlah laporan data tanaman semusim	4 Laporan

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

**- Capaian Kinerja Tw IV**

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Tanaman Semusim pada Tribulan I Tahun Anggaran 2025 tercapai rata-rata 10%, rincian dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2.1**  
**Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Tanaman Semusim**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	3	4		
Meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/kewirausahaan pertanian, serta mengikuti pameran2 produk pertanian	Jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Kemitraan Petani Tembakau	50 Poktan	-	-
Meningkatnya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah laporan data pendampingan kegiatan Tanaman Semusim	4 Laporan	1 Laporan	25 %
	Jumlah data kegiatan yang di kelola	2 Kegiatan	-	-
	Jumlah kegiatan yang di SPJ kan	2 Kegiatan	-	-
	Jumlah laporan data tanaman semusim	4 Laporan	1 Laporan	25 %
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>10 %</b>

**- Penyajian Data Kinerja**

Penyajian Data Kinerja Pengadministrasi Umum Tanaman Semusim pada Tribulan I Tahun Anggaran 2025 dapat diketahui pada Tabel 2.2.2 dibawah ini :

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Target	Keterangan
1	2	3	4	
Meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/kewirausahaan pertanian, serta mengikuti pameran2 produk pertanian	Jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Kemitraan Petani Tembakau	Jumlah pelaksanaan pelatihan Tahun N dikurangi jumlah pelaksanaan pelatihan tahun N-1 dibagi jumlah pelaksanaan pelatihan tahun N-1 dikali 100	50 poktan	Membantu melaksanakan sosialisasi, monitoring, pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana alsintan, dll, dan melakukan evaluasi kegiatan
Meningkatnya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah laporan data pendampingan kegiatan Tanaman Semusim	Jumlah laporan data pendampingan kegiatan Tanaman Semusim	4 Laporan	Membantu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data tanaman semusim
	Jumlah data kegiatan yang di kelola	Jumlah data kegiatan yang di kelola	2 Kegiatan	Membantu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data tanaman semusim
	Jumlah kegiatan yang di SPJ kan	Jumlah kegiatan yang di SPJ kan	2 Kegiatan	Membantu dalam pengadministrasian / SPJ
	Jumlah laporan data tanaman semusim	Jumlah laporan data tanaman semusim	4 Laporan	Membantu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data tanaman semusim

### **2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

#### **- Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja**

Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan atas capaian kinerja yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja antara lain :

- a. ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen
- b. Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pimpinan dan juga staf pada bidang perkebunan terkait dalam penyediaan data untuk penyusunan laporan
- c. Adanya fasilitas yang memadai seperti komputer dan jaringan internet untuk menginput data

#### **- Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**

Adapun beberapa faktor yang menghambat keberhasilan atas capaian kinerja antara lain :

- a. Kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen
- b. Kurangnya koordinasi dengan bidang-bidang terkait
- c. Lambatnya ketersediaan data untuk penyusunan laporan

#### **- Upaya/Solusi Untuk Mengatasi Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**

Adapun upaya / solusi yang dilakukan untuk mengatasi penghambat keberhasilan atas capaian kinerja antara lain :

- a. Merencanakan dan menyiapkan data lebih awal untuk penyusunan dokumen agar dapat diselesaikan tepat waktu
- b. Aktif berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait terumana dalam hal penyusunan dan mengolah data tanaman semusim
- c. Berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait ketersediaan data untuk penyusunan laporan,

### **2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Rencana Tindak lanjut atas capaian kinerja Pengadministrasi Umum Tanaman Semusim, yaitu :

1. Dalam menyusun dokumen perencanaan diperlukan pembahasan secara internal, agar data perencanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu, baik itu dalam penentuan aktivitas kegiatan, kebutuhan anggaran. serta target dan data pendukung kegiatan tersebut.
2. Aktif berkoordinasi dengan bidang terkait perencanaan dan penganggaran kegiatan
3. Lebih Aktif melakukan koordinasi dan monitoring secara internal terkait Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan pelaporan secara rutin Tribulanan.

**2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....
- .....

### BAB III PENUTUP


Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas Pejabat Pengadministrasi Umum Tanaman Semusim, berdasarkan Pasal 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Bulanan Nomor 800/6319/427.44/2024, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Capaian kinerja pelaksanaan sampai dengan Tribulan I (10%) tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.
3. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan, yaitu :
  - a. Dalam menyusun dokumen perencanaan diperlukan pembahasan secara internal, agar data perencanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu, baik itu dalam penentuan aktivitas kegiatan, kebutuhan anggaran. serta target dan data pendukung kegiatan tersebut.
  - b. Aktif berkoordinasi dalam hal olah data tanaman semusim
  - c. Lebih Aktif melakukan koordinasi dan sinkronisasi data perihal tanaman semusim pada bidang terkait dan melakukan pelaporan secara rutin Tribulanan.

Lumajang, 27 Maret 2025

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kepala Bidang Perkebunan

Pengadministrasi Umum Tanaman Semusim



**MAMI WOROARIJATI, SP, MP**  
NIP. 19720729 199901 2 001



**DWI LAKSONO, SE**

# LAMPIRAN



# **LAPORAN KINERJA**

## **TRIBUNAN I**



**MUHAMMAD NURHASAN, S.Si**  
**PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**  
**NIPPPK. 19940728 202421 1 001**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
**KABUPATEN LUMAJANG**  
**2025**

## BAB I PENDAHULUAN

Bidang Tanaman Pangan pada Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pementauan dan evaluasi bidang tanaman pangan khususnya organisme pengganggu tumbuhan.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagai salah satu fungsional pada Bidang Tanaman Pangan berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018, bahwa jabatan fungsional berkewajiban untuk membuat laporan kinerja kepada atasan.

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Bidang Tanaman Pangan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yaitu tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil tanaman pangan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- d. pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- f. penyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman pangan;
- g. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- i. pelaksanaan pembinaan teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- j. penilaian kelayakan izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha tanaman pangan;
- k. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)  
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Serangan OPT) yang Memadai	Jumlah sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Serangan OPT) Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Tersedia	2 Jenis

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

● **CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT), dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2  
Capaina Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Serangan OPT) yang Memadai	Jumlah sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Serangan OPT) Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Tersedia	2 Jenis	0	0%

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) yaitu 100 % dikarenakan kegiatan telah terlaksana dengan baik yaitu kegiatan meningkatnya Meningkatkan Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Serangan OPT) yang Memadai

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas diuraikan kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja yaitu pada tabel 2.3 :

Tabel 2.3

Data Kinerja Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2025  
Ketersediaan Stok Pestisida di Gudang Labruk  
Kondisi Sampai dengan 31 Januari 2025

No	Nama Barang	Kemasan	Stok Awal Bulan	Penggunaan	Stok Akhir Bulan
1	Baycrap 500 Ec	500 MI	92 Botol	30 Botol	62 Botol
2	Sumo 50 Ec	500 MI	100 Botol	0	100 Botol
3	Naga 500 E 500 Ec	400 MI	181 Botol	0	181 Botol
4	Prevathon 50 Sc	250 MI	81 Botol	0	81 Botol
5	Virtako 300 Sc	100 MI	95 Botol	0	95 Botol
6	Curacron 500 Ec	250 MI	75 Botol	1 Botol	74 Botol
7	Basmikus	Batang	2600 Batang	20 Batang	2580 Batang
8	Klerat	Kg	621 Kg	53 Kg	568 Kg

Tabel 2.4

Data Kinerja Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2025  
Ketersediaan Stok Pestisida di Gudang Labruk  
Kondisi Sampai dengan 28 Februari 2025

No	Nama Barang	Kemasan	Stok Awal Bulan	Penggunaan	Stok Akhir Bulan
1	Baycrap 500 Ec	500 MI	62 Botol	10 Botol	52 Botol
2	Sumo 50 Ec	500 MI	100 Botol	0	100 Botol
3	Naga 500 E 500 Ec	400 MI	181 Botol	35 Botol	146 Botol
4	Prevathon 50 Sc	250 MI	81 Botol	0	81 Botol
5	Virtako 300 Sc	100 MI	95 Botol	0	95 Botol
6	Curacron 500 Ec	250 MI	74 Botol	0	74 Botol
7	Basmikus	Batang	2580 Batang	400 Batang	2180 Batang
8	Klerat	Kg	568 Kg	45 Kg	523 Kg

Tabel 2.5

Data Kinerja Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2025  
Ketersediaan Stok Pestisida di Gudang Labruk  
Kondisi Sampai dengan 27 Maret 2025

No	Nama Barang	Kemasan	Stok Awal Bulan	Penggunaan	Stok Akhir Bulan
1	Baycrap 500 Ec	500 MI	52 Botol	0	52 Botol
2	Sumo 50 Ec	500 MI	100 Botol	0	100 Botol
3	Naga 500 E 500 Ec	400 MI	146 Botol	40 Botol	106 Botol
4	Prevathon 50 Sc	250 MI	81 Botol	0	81 Botol
5	Virtako 300 Sc	100 MI	95 Botol	0	95 Botol
6	Curacron 500 Ec	250 MI	74 Botol	0	74 Botol
7	Basmikus	Batang	2180 Batang	180 Batang	2.000 Batang
8	Klerat	Kg	523 Kg	75 Kg	448 Kg

Selain itu pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dilakukan dengan menggunakan pestisida ramah lingkungan yaitu dengan menggunakan pestisida nabati (*beuveria* dan *trycodherma*).

- **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi Kinerja yaitu tergolong efisien karena capaian kinerja sesuai dengan target kinerja.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Faktor yang mendukung keberhasilan Capaian Kinerja yaitu aktif berkoordinasi dan konsultasi dengan penyusun program. Serta aktif berkoordinasi dengan POPT provinsi.

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Faktor utama penghambat keberhasilan capaian kinerja yaitu masih belum bias melakukan penyerapan anggaran.

● **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan khususnya pada sub kegiatan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan yang dikendalikan yaitu berkoordinasi dengan PPL, POPT provinsi.

**2.4. RENCANA TINDAK LANJUT**

Rencana tindak lanjut atas program dan kegiatan pada Bidang Tanaman Pangan yaitu:

1. Lebih aktif melakukan koordinasi dan monitoring secara internal terkait pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan secara rutin.
2. Berkoordinasi dengan POPT Provinsi dan PPL jika terdapat adanya serangan OPT untuk melakukan gerakan pengendalian

**2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan sudah baik
  - Laporan kurang baik
  - Laporan segera diperbaiki
  - Target dan realisasi diteliti ulang
  - Capaian diteliti ulang
  - Lain-lain .....
- .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2025 dapat disimpulkan yaitu:

1. Jumlah sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Serangan OPT) Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tersedia dengan capaian kinerja 0 %
2. Pengendalian OPT secara ramah lingkungan menggunakan pestisida nabati (*beuveria* dan *trycodherma*).

Lumajang, 16 April 2025

Mengetahui,  
Kepala Bidang Tanaman Pangan



**M. ARIF BUDIMAN, S.ST.**  
NIP. 19720121 199901 1 001

Pengendali Organisme Pengganggu  
Tumbuhan



**MUHAMMAD NURHASAN, S.Si**  
NIPPPK. 19940728 202421 1 001

No	Dokumentasi	Keterangan
1		Gerakan Pengendalian OPT



# **LAPORAN KINERJA**

TRIBUNAL I

**BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu LKj interim (laporan triwulanan) dan LKj tahunan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka dibuat Pelaporan Kinerja Jabatan Pelaksana/Staf sebagai Medik Veteriner pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 1 Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Bulanan Nomor 800/6319/427.44/2024 bahwa Pihak Kedua atau penerima tugas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan peternakan di wilayah kerjanya;
- b. Melakukan upaya dan sosialisasi kesehatan hewan yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan pelayanan medik reproduksi serta melakukan pelaporan bulanan;
- c. Melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah Puskesmas serta melakukan pelaporan bulanan;
- d. Melakukan pengumpulan dan analisa data serta pelaporan kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular dan lain-lain yang berguna untuk menetapkan langkah-langkah penanganan selanjutnya;
- e. Melakukan pengambilan specimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium rujukan serta melakukan pelaporan bulanan;

- f. Melakukan pengamatan dan pemeriksaan serta melakukan pelaporan bulanan terhadap Penyakit Hewan Menular (PHM) secara klinis dan epidemiologic di wilayah kerja Puskesmas;
- g. Melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerja Puskesmas;
- h. Melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
- i. Melakukan penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya serta melakukan pelaporan bulanan;
- j. Melakukan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, berupa penanganan hiegene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang mambahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat, dan lingkungan;
- k. Melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pejabat Medik Veteriner dengan Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Medik Veteriner

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penanganan Kasus Penyakit Hewan yang terjadi	Jumlah Penanganan Kasus Penyakit Hewan yang dilaksanakan	13.600 Ekor

**2.2. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Medik Veteriner pada Tahun Anggaran 2025 tercapai 100 persen, dapat dilihat pada **Tabel 2.2** dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
Capaian Kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Penanganan Kasus Penyakit Hewan yang terjadi	Jumlah Penanganan Kasus Penyakit Hewan yang dilaksanakan	3.400 ekor	3.400 ekor	100%

**2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....
- .....
- .....
- .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas Pejabat Medik Veteriner Bagian Kesehatan Hewan, berdasarkan Pasal 1 Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Bulanan Nomor 800/6319/427.44/2024, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Capaian kinerja dapat terwujud dengan baik sesuai dengan target yang diperjanjikan.

#### LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,  
Kepala Bidang Peternakan dan  
Kesehatan Hewan



**drh. ENDRA NOVIANTO**  
NIP. 19841116 201101 1 008

Lumajang, 10 April 2025

Medik Veteriner



**Drh. IRFAN SETIYAWAN**

## LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. IRFAN SETIYAWAN

Jabatan : Medik Veteriner

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : drh. ENDRA NOVIANTO

Jabatan : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,

**drh. ENDRA NOVIANTO**  
NIP. 19841116 20110 1 008

Pihak Pertama,

**drh. IRFAN SETIYAWAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(4)
1	Terlaksananya Penanganan Kasus Penyakit Hewan yang terjadi	Jumlah Penanganan Kasus Penyakit Hewan yang dilaksanakan	13.600 Ekor


Lumajang, 15 Januari 2025

KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN



drh. ENDRA NOVIANTO  
NIP. 19841116 201101 1 008

MEDIK VETERINER



drh. IREAN SETIYAWAN

❖ DOKUMENTASI KEGIATAN





# **LAPORAN KINERJA**

TRIBUNAL I

**BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu LKj interim (laporan triwulanan) dan LKj tahunan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka dibuat Pelaporan Kinerja Jabatan Pelaksana/Staf sebagai Pengelola Peternakan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 1 Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Bulanan Nomor 800/6319/427.44/2024 bahwa Pihak Kedua atau penerima tugas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan peternakan di Kabupaten Lumajang;
- b. Melakukan pendataan pelayanan Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan dan Kelahiran di Kabupaten Lumajang;
- c. Melakukan pendataan pengelolaan bibit ternak, pakan ternak, budidaya ternak, teknologi dan penyebaran pengembangan ternak;
- d. Melakukan pendataan peta potensi peternakan;
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

### 2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pejabat Pengelola Peternakan dengan Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengelola Peternakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah Pencegahan Penyakit Hewan yang dilaksanakan	80.000 ekor

### 2.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengelola Peternakan pada Tahun Anggaran 2025 tercapai 0 persen, dapat dilihat pada **Tabel 2.2** dibawah ini :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah Pencegahan Penyakit Hewan yang dilaksanakan	20.000 ekor	20.000 ekor	100%

**2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

- Laporan sudah baik
  - Laporan kurang baik
  - Laporan segera diperbaiki
  - Target dan realisasi diteliti ulang
  - Capaian diteliti ulang
  - Lain-lain .....
- .....
- .....
- .....

### BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Peternakan Bagian Kesehatan Hewan, berdasarkan Pasal 1 Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Bulanan Nomor 800/6319/427.44/2024, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Capaian kinerja dapat terwujud dengan baik sesuai dengan target yang diperjanjikan.

#### LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,  
Kepala Bidang Peternakan dan  
Kesehatan Hewan



**drh. ENDRA NOVIANTO**  
NIP. 19841116 201101 1 008

Lumajang, 10 April 2025

Pengelola Peternakan



**VIDOR PRAYUASMI, S.Pd**

## LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VIDOR PRAYUASMI

Jabatan : Pengelola Peternakan

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : drh. ENDRA NOVIANTO

Jabatan : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,

**drh. ENDRA NOVIANTO**  
NIP. 19841116 20110 1 008

Pihak Pertama,

**VIDOR PRAYUASMI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(4)
1	Terlaksananya Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah Pencegahan Penyakit Hewan yang dilaksanakan	80.000 Ekor

Lumajang, 15 Januari 2025

KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN



drh. ENDRA NOVIANTO  
NIP. 19841116 201101 1 008

PENGELOLA PETERNAKAN



VIDOR PRAYUASMI

❖ DOKUMENTASI KEGIATAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu bidang yang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional, salah satu jabatan tersebut adalah Pengawas bibit Ternak yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab untuk melakukan pelaporan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pelaporan Kinerja bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan yang telah tercapai dan belum tercapai serta kendala dalam kegiatan tersebut dalam kurun waktu triwulan tahun anggaran 2025.

Berdasarkan Permenpan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya, tugas pokok pengawas bibit ternak adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih adapun rincian tugas Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama terdiri dari:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan dibidang pengawasan
- b. Melakukan pengecekan kode semen dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan (IB)
- c. Melakukan pencatatan ternak dalam rangka uji performans dan uji zuriat.
- d. Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur manajemen pemeliharaan ternak bibit
- e. Melakukan pemeriksaaan kesesuain Standar Operasional Prosedur tatacara dan data rekording
- f. Melakukan pengawasan penanganan semen beku

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditandatangani antara Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah sebagai berikut

Tabel 2. 1  
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengawas Bibit Ternak

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah aseptor Inseminasi Buatan	Jumlah aseptor Inseminasi Buatan	69000 ekor

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

**CAPAIAN KINERJA TW I**

Capaian kinerja Tri bulan I Pengawas Bibit Ternak Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2  
Capaian Kinerja Pengawas Bibit Ternak

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya jumlah aseptor Inseminasi Buatan	Jumlah aseptor Inseminasi Buatan	69000	601	0,0087 %

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada tabel 2.2 dapat dilihat bahwa kegiatan di tribulan pertama hanya terealisasi sebanyak 601 ekor tidak sesuai dengan target karena terkendala sistem pelaporan yang mengalami perbaikan sehingga petugas mengalami kendala dalam pelaporan.

### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut adalah mengkoordinasikan kepada petugas untuk melakukan pelaporan kegiatan inseminasi melalui identik maupun secara manual.

### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan untuk Tri Bulan I belum mencapai target yang diperjanjikan karena kendala pelaporan kegiatan IB di sistem identik atau pun Isikhnas .

Rencana tindak lanjut untuk adalah berkoordinasi dengan kelompok Petugas untuk melaporkan kegiatan IB di aplikasi identik atau pun isikhnas

Lumajang, 8 April 2025

Mengetahui,

Kepala Bidang Peternakan dan Keswan



**drh. ENDRA NOVIANTO**  
NIP.19841116 201101 1 008

Pengawas Bibit Tenak Ahli Pertama



**INDRIAN ALFIYANI, S.Pt**  
NIPPPK. 19880725 202321 2 031



# **LAPORAN KINERJA**

TRIBUNAL I

**BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu bidang yang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional, salah satu jabatan tersebut adalah Medik Veteriner yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab untuk melakukan pelaporan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pelaporan Kinerja bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan yang telah tercapai dan belum tercapai serta kendala dalam kegiatan tersebut dalam kurun waktu triwulan I tahun anggaran 2025.

Berdasarkan Permenpan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya, tugas pokok Medik Veteriner adalah menyiapkan,, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan adapun rincian tugas Medik Veteriner Ahli Pertama diantaranya terdiri dari:

1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan;
2. Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen/persyaratan;
3. Melakukan pemeriksaan status preasent hewan;
4. Melakukan pemeriksaan klinis/ante mortem untuk tingkat kesulitan I;
5. Melakukan pemeriksaan post mortem tingkat kesulitan I;
6. Melakukan pemeriksaan bedah bangkai/autopsi/nekropsi tingkat kesulitan I;
7. Melakukan pemeriksaan organoleptik pada produk hewan untuk pakan ternak;
8. Melakukan Eksplorasi Rectal untuk mendiagnosa kebuntingan;
9. Menentukan jenis dosis dan cara vaksinasi/immunisasi;
10. Menentukan dan/atau melaksanakan vaksinasi/imunisasi dengan spray;
11. Menentukan dan/atau melaksanakan vaksinasi/imunisasi dengan tetes;
12. Menentukan jenis dosis dan cara pengobatan;
13. Melaksanakan perlakuan dengan cara pengobatan secara individual;
14. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara manual;
15. Melakukan tindakan pengobatan untuk mengatasi gangguan reproduksi;
16. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat normal;
17. Menentukan dan menetapkan hewan sakit;
18. Melakukan pengumpulan data dalam rangka pemantauan/monitoring;
19. Melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan/monitoring;
20. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka surveilans;
21. Melaksanakan pengambilan sampel dalam rangka surveilans;

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Medik Veteriner Ahli Pertama adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Medik Veteriner Ahli Pertama

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan
2.	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	8 unit

2.2 Capaian Kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tahun Anggaran 2025 Tribulan I, dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Medik Veteriner Ahli Pertama

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	25%	25%	25%
Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	25%	25%	25%

Pada tabel 2.2 dapat dilihat bahwa kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan tersebut sudah terealisasi dengan output berupa laporan jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, sedangkan untuk kegiatan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha output kegiatannya berupa jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan.

## 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 2.3.1. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah anggaran yang tersedia serta target kegiatan yang berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan

### 2.3.2 Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Faktor penghambat capaian kinerja adalah adanya self bloking anggaran sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan serta mengalami pergeseran jadwal pelaksanaannya .

### 2.3.3 Upaya / Solusi Untuk Mengatasi Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah menunggu informasi lebih lanjut terkait perubahan anggaran, melakukan koordinasi dengan pimpinan serta mengatur ulang jadwal kegiatan sehingga bisa terlaksana dengan baik.

## 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk kegiatan berikutnya menunggu rencana anggaran terbaru dan tetap berkoordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait.

## 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan sudah baik	<input type="checkbox"/>
Laporan kurang baik	<input type="checkbox"/>
Laporan segera diperbaiki	<input type="checkbox"/>
Target dan realisasi diteliti ulang	<input type="checkbox"/>
Capaian diteliti ulang	<input type="checkbox"/>
Lain-lain	<input type="checkbox"/>

**BAB III**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan untuk Tribulan I sudah dilaksanakan dan terealisasi dengan baik dan sudah tercapai sesuai dengan jadwal, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu adanya self bloking sehingga harus mengurangi kegiatan dan mengatur ulang jadwal karena ada pergeseran anggaran.

Rencana tindak lanjut untuk kegiatan berikutnya menunggu rencana anggaran terbaru dan tetap berkoordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait.

Lumajang, 8 April 2025

Mengetahui,  
Kepala Bidang Peternakan dan  
Kesehatan Hewan

Medik Veteriner Ahli Pertama

  
**drh. ENDRA NOVIANTO**  
NIP. 19841116-201101 1 008

  
**drh. ZULFA AISYAH**  
NIPPPK. 19901230 202321 2 042

## LAMPIRAN

### ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN

#### 1. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan







## 2. Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Unit Usaha







# **LAPORAN KINERJA TW I TAHUN 2025**

**VERSI POKIN**

**KARTIKA BULAN HARUM, S.Pt  
Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama  
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu bidang yang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan jabatan dtruktural. Bidang peternakan juga memiliki staff lapang yang di kelola oleh UPT Puskeswan. Semua staff memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab untuk melakukan pelaporan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pelaporan Kinerja bertujuan untuk mengindetifikasi kegiatan yang telah tercapai dan belum tercapai serta kendala dalam kegiatan tersebut dalam kurun waktu tribulan tahun anggaran 2024.

Berdasarkan Permen Pan dan RB Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Tugas pokok pengawas mutu pakan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan mutu pakan. adapun rincian tugas Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama terdiri dari:

- a. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan
- b. menyusun konsep program pengawasan bahan pakan/ pakan
- c. melakukan inventarisasi data produksi pakan jadi.
- d. melakukan identifikasi potensi bahan pakan lokal
- e. melakukan identifikasi bibit/benih hijauan pakan ternak
- f. melakukan penilaian kualitas bibit/benih hijauan pakan ternak
- g. melakukan pengawasan pengolahan pakan hijauan (silase, amonisasi, hay, dll)
- h. melakukan verifikasi dokumen pengajuan rekomendasi nomor pendaftaran pakan

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditandatangani antara Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah sebagai berikut

Tabel 2. 1  
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengawas Mutu Pakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	1 Laporan
2.	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengawasan Bahan Pakan/Pakan , Beni/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

• **CAPAIAN KINERJA TW I**

Capaian kinerja Tri bulan I Pengawas Mutu Pakan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2  
Capaian Kinerja Pengawas Mutu Pakan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	1 laporan	0 laporan	0 laporan
Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengawasan Bahan Pakan/Pakan , Beni/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 laporan	1 laporan	1 laporan

- **PENYAJIAN DATA KINERJA**

1. Pada tabel 2.2 dapat dilihat bahwa kegiatan pengawasan Bahan Pakan/Pakan , Beni/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar melaksanakan Pengawasan peredaran pakan yang ada di Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi pendataan beberapa produsen pakan jadi dan wawancara terkait keamanan pakan. Pelaksanaan dilaksanakan di KUD Tani Makmur Kec. Senduro dan di Peternak Itik Mulya Di Kel. Citrodiwangsan Kec Lumajang. Hasil dari wawancara didapatkan bahwa pakan hasil produksi keduanya belum memiliki ijin. Namun pakan jadi yang dibuat hanya diperuntukkan kalangan sendiri dan tidak diperjual belikan di luar.
2. Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil dilaksanakan pada Tri Bulan II. Rencana pelaksanaannya pada bulan Juni Tahun 2025. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah koordinasi dengan Desa terkait dalam pelaksanaan baik waktu, tempat, maupun persiapan lainnya.

### **2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah target kegiatan yang berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Faktor penghambat capaian kinerja adalah anggaran yang akan di PAK, sehingga harus menunggu hasil akhir sebelum pelaksanaan program..

- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sering berkoordinasi dengan atasan dan pihak yang terkait.

### **2.4. RENCANA TINDAK LANJUT**

Rencana tindak lanjut untuk kegiatan berikutnya adalah tetap mengawasi pakan yang beredar dan berkoordinasi masalah pelatihan pakan.

### **2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

**BAB III**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan untuk Tri Bulan I sudah dilaksanakan dan terealisasi dengan baik dan sudah tercapai sesuai dengan jadwal.

Lumajang, 08 April 2025

Mengetahui,  
Kepala Bidang Peternakan  
dan Kesehatan Hewan

Pengawas Mutu Pakan  
Ahli Pertama



**drh. ENDRA NOVIANTO**  
NIP.19841116 201101 1 008



**KARTIKA BULAN HARUM, S.Pt**  
NIPPPK. 19950127 202321 2 019



LAPORAN KINERJA POKIN  
TAHUN 2025

**TRIBULAN I**

STAFF/ TENAGA KONTRAK  
BIDANG PRASARANA SARANA PENYULUHAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2025

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Setiap sumber daya yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menghasilkan kinerja yang berdampak pada layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja/pemanfaatan informasi kinerja. Pelaporan kinerja sebagai sub pada SAKIP diwujudkan melalui penyajian Laporan Kinerja. Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan akuntabilitas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam mengidentifikasi berbagai hal yang telah dilaksanakan dan tercapai, serta beberapa hal yang belum dapat dilaksanakan dan belum tercapai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja pada bidang Prasaana Sarana dan Penyuluhan dilaporkan dari tingkat kepala bidang hingga jabatan pelaksana.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan merupakan salah satu bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- b. penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur ketahanan pangan dan pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- h. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- j. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluh dan petani;
- k. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta;
- l. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA POKIN TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja Pokin Tahun 2025 Tenaga Kontrak pada Jabatan Pelaksana Pengelola Lahan Pertanian yang ditandatangani antara Jabatan Pelaksana dengan Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pokin Tenaga Kontrak pada Jabatan Pelaksana  
Pengelola Lahan Pertanian pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang dipertahankan	32.331 Ha

Pada tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Tenaga Kontrak pada Jabatan Pelaksana Pengelola Lahan Pertanian memiliki 1 indikator kinerja pada sasaran sub kegiatan Meningkatkan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. 1 indicator tersebut yaitu Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang dipertahankan dengan target 32.331 Ha.

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

• **CAPAIAN KINERJA TRIBULAN I POKIN**

Dalam kurun waktu mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 9 April 2025, dari target indikator kinerja dan realisasi kinerja Tenaga Kontrak Jabatan Pelaksana Pengelola Lahan Pertanian pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan disampaikan pada tabel dibawah ini (tabel 2.2) :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Tenaga Kontrak Jabatan Pengelola Lahan Pertanian pada Bidang  
Prasarana Sarana dan Penyuluhan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang dipertahankan	32.331 Ha	32.331 Ha

Berdasarkan tabel 2.2 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan

secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Pada table 2.2 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang dipertahankan sebanyak 32.331 Ha, perda LP2B sudah dilakukan aa ahn 2024 dan s dalam proses naskah akademik, selajutnya akan dlaakaan perbup LP2B setelah perda LP2B.

Tabel 2.3.

*Outcome* Tenaga Kontrak Jabatan Pelaksana Pengelola Lahan Pertanian pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			T	R	%
1.	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang dipertahankan	32.331 Ha	32.331 Ha	100

### 1.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA POKIN

Berdasarkan pelaksanaan kinerja Pokin selama tribulan I tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja 2025, maka evaluasi dan analisis kinerja Tenaga Kontrak Jabatan Pelaksana Pengelola Lahan Pertanian Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada indikator Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang dipertahankan jumlah luasan lahan yang dipertahankan masih sama 32.331 Ha, hanya saja luasan tiap kecamatan yang berbeda dengtan tahun 2024.

### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat upaya – upaya yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi permintaan informasi lahan LP2B pada luasan lahan 32.331 Ha.

### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

**BAB III**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Pokin tribulan I pada tahun 2025 dapat diambil kesimpulan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran dari target kinerja pada tribulan I, Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang dipertahankan jumlah luasan lahan yang dipertahankan masih sama 32.331 Ha, hanya saja luasan tiap kecamatan yang berbeda dengtan tahun 2024.

Mengetahui

Kepala Bidang  
Prasarana Sarana dan Penyuluhan



**EKO SUGENG PRASETYO, M.P.**  
NIP. 19690901 199803 1 006

Lumajang, 9 April 2025

Staff PSP



**Redi Dwi Saputro, S.Psi**  
:



# **LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025**

**BIDANG PRASARANA, SARANA  
DAN PENYULUHAN**

**OLEH:**

**NAMA : Siwi Nugrahanti, S.TP.  
NIPPPK : 19801027 202420 2 001  
JABATAN : Pengawas Mutu Hasil Pertanian**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pelaporan kinerja triwulan Pengawas Mutu Hasil Pertanian merupakan pewujudan sikap akuntabilitas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atas target sasaran sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja di tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran. Hal tersebut diatas merupakan implementasi dari Pasal 2 Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018.

Sehubungan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 itu, maka disusunlah Laporan Kinerja Jabatan sebagai Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama.

Berdasarkan Pasal 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Nomor : 800.1.2.5/33/427.72/2024 bahwa Pihak Kedua selaku staf Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya;
- b. Memfasilitasi dan melaporkan kegiatan gabungan kelompok tani yang mendapat pelatihan agrobisnis/ kewirausahaan pertanian serta mengikuti pameran-pameran produk pertanian;

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan merupakan salah satu bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- b. penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur ketahanan pangan dan pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

- g. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- h. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- j. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluh dan petani;
- k. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta;
- l. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama dengan Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana berikut:

Tabel 2.1

Dokumen Perjanjian Kinerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama  
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	21 unit
2.	Meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/ kewirausahaan pertanian. serta mengikuti pameran2 produk pertanian	1. Jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/kewirausahaan pertanian. serta mengikuti pameran-pameran produk pertanian	2 gapoktan

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, mempunyai dua sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dan Meningkatkan jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/ kewirausahaan pertanian. serta mengikuti pameran-pameran produk pertanian. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa mempunyai indikator kinerja jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target tahunan sebanyak 21 unit kelembagaan petani yang akan ditingkatkan kapasitasnya.

Sasaran kinerja meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/ kewirausahaan pertanian. serta mengikuti pameran-pameran produk pertanian mempunyai indikator kinerja jumlah gabungan kelompok tani

yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/kewirausahaan pertanian. serta mengikuti pameran-pameran produk pertanian dengan target tahunan sebanyak 2 Gapoktan.

## 2.2 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama pada triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	1 unit	1 unit
Meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/ kewirausahaan pertanian. serta mengikuti pameran-pameran produk pertanian	1. Jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/ kewirausahaan pertanian. serta mengikuti pameran-pameran produk pertanian	0 gapoktan	0 gapoktan

Dari tabel 2.2 Capaian Kinerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, dapat dilihat bahwa pada indikator kinerja jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya yang ditargetkan 1 unit, telah terealisasi 1 unit. Pengembangan Kapasitas Petani dilakukan di Kecamatan Senduro Desa Burno dengan Kelompok Tani Sumber Jambe II dari Dusun Mlaming. Pelatihan diikuti sebanyak 33 anggota kelompok. Materi pelatihan adalah pembuatan pupuk organik padat dari kotoran kambing.

Capaian Kinerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, pada indikator kinerja jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/ kewirausahaan pertanian. serta mengikuti

pameran-pameran produk pertanian tidak ditargetkan pada Triwulan I tetapi akan dilaksanakan pada Triwulan III. Hal ini sesuai dengan Rencana Kerja yang sudah disusun sebelumnya.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Tabel 2.3 yang menampilkan data *Outcome* Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan, dapat dilihat bahwa sasaran kinerja terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang mempunyai satu indikator kerja, telah memenuhi target kinerja 1 unit dari 21 unit yang ditargetkan selama satu tahun. Pada Triwulan I, pada indikator ini ditargetkan 1 unit kelompok tani sudah ditingkatkan kapasitasnya dari 21 unit kelompok tani dalam satu tahun sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 4,7%. Untuk indikator yang lain belum ditargetkan selesai pada Triwulan ini.

Tabel 2.3.

*Outcome* Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	21 unit	1 unit	4,7%
Meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/ kewirausahaan pertanian. serta mengikuti pameran2 produk pertanian	1. Jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/kewirausahaan pertanian. serta mengikuti pameran-pameran produk pertanian	2 gapoktan	0 gapoktan	0%

Sedangkan pada sasaran kegiatan meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang mendapatkan pelatihan Agrobisnis/ kewirausahaan pertanian. serta mengikuti

pameran-pameran produk pertanian yang mempunyai target 2 Gapoktan selama satu tahun, pada Triwulan ini belum terlaksana, dikarenakan pelatihan agribisnis dan kewirausahaan akan dilaksanakan pada triwulan II sedangkan kegiatan pameran produk pertanian masih belum diselenggarakan baik oleh pihak Kabupaten maupun pihak Propinsi. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 0%.

#### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dari sub kegiatan pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terutama pada Capaian Kinerja, yaitu :

1. Memperhatikan Kembali jadwal pelaksanaan kegiatan yang bisa dilakukan untuk triwulan selanjutnya;
2. Memastikan kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal dan tidak ada perubahan sehingga kinerja dapat tercapai;
3. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan demi tercapainya kinerja yang ditargetkan.

#### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
  - Laporan kurang baik
  - Laporan segera diperbaiki
  - Target dan realisasi diteliti ulang
  - Capaian diteliti ulang
  - Lain-lain .....
- .....

### BAB III

### PENUTUP

Laporan Kinerja triwulan I pada tahun 2025 dapat diambil kesimpulan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran dari target kinerja pada triwulan I, indikator kinerja sudah terlaksana pada triwulan I.

Lumajang, 9 April 2025

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PRASARANA  
SARANA DAN PENYULUHAN



**EKO SUGENG PRASETYO, SP, MP.**  
NIP. 19690901 199803 1 006

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN  
AHLI PERTAMA



**SIWI NUGRAHANTI, S.TP**  
NIPPPK. 19801027 202421 2 001

## LAMPIRAN TW I

### ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PK PMHP SIWI 2025 KABID - POKIN2.pdf

### ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA



Lap. Pelatihan Pupuk Organik-1.pdf



LAPORAN KINERJA POKIN  
TAHUN 2025

**TRIBULAN I**

STAFF/ TENAGA KONTRAK  
BIDANG PRASARANA SARANA PENYULUHAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2025

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Setiap sumber daya yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menghasilkan kinerja yang berdampak pada layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja/pemanfaatan informasi kinerja. Pelaporan kinerja sebagai sub pada SAKIP diwujudkan melalui penyajian Laporan Kinerja. Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan akuntabilitas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam mengidentifikasi berbagai hal yang telah dilaksanakan dan tercapai, serta beberapa hal yang belum dapat dilaksanakan dan belum tercapai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja pada bidang Prasaana Sarana dan Penyuluhan dilaporkan dari tingkat kepala bidang hingga jabatan pelaksana.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan merupakan salah satu bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- b. penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur ketahanan pangan dan pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- h. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- j. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluh dan petani;
- k. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta;
- l. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 POKIN**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Tenaga Kontrak pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasian Umum Lahan dan Irigasi Pertanian yang ditandatangani antara Jabatan Pelaksana dengan Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pokin Tenaga Kontrak pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasian Umum Lahan dan Irigasi Pertanian pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksakannya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 unit

Pada tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pokin Tenaga Kontrak pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasian Umum Lahan dan Irigasi Pertanian memiliki satu indikator kinerja pada sasaran sub kegiatan Terlaksakannya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani. Dimana indikator kinerja Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi memiliki target 4 unit fisik pembangunan yang direncanakan dilaksanakan di tribulan II.

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

• **CAPAIAN KINERJA TRIBULAN I**

Dalam kurun waktu mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 9 April 2025, dari target indikator kinerja dan realisasi kinerja Tenaga Kontrak Jabatan Pelaksana Pengadministrasian Umum Lahan dan Irigasi Pertanian pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan disampaikan pada tabel dibawah ini (tabel 2.2) :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Tenaga Kontrak Jabatan Pelaksana Pengadministrasian Umum Lahan dan Irigasi Pertanian pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terlaksakannya Rehabilitasi dan	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 unit	0 Unit

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			

Berdasarkan tabel 2.2 indikator Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi memiliki target 4 unit, indikator tersebut belum ada realisasi pada tribulan I, perencanaan akan direalisasikan pada tribulan II.

Tabel 2.3.

*Outcome* Tenaga Kontrak Jabatan Pelaksana Pengadministrasian Umum Lahan dan Irigasi Pertanian pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			T	R	%
1.	Terlaksakannya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 unit	0 unit	0

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kinerja sampai dengan Tribulan I tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja 2025, maka evaluasi dan analisis kinerja Tenaga Kontrak Jabatan Pelaksana Pengadministrasian Umum Lahan dan Irigasi Pertanian Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada indikator Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani (jaringan irigasi tersier) yang dibangun /direhabilitasi/ dipelihara memiliki target 4 unit yg direncanakan dilaksanakandi tribulan II.

### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat upaya – upaya yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan verifikasi lokasi kembali kegiatan pada Tahun 2025 agar pelaksanaan terealisasi tepat waktu pada Tahun berikutnya.

### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Pokin tribulan I pada tahun 2025 dapat diambil kesimpulan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran dari target kinerja pada tribulan I, indikator kinerja Jaringan Irigasi Usaha Tani (jaringan irigasi tersier) yang dibangun /direhabilitasi/ dipelihara direncanakan terlaksana di tribulan II.

Mengetahui

Kepala Bidang  
Prasarana Sarana dan Penyuluhan



**EKO SUGENG PRASETYO, M.P.**  
NIP. 19690901 199803 1 006

Lumajang, 9 April 2025

Staff PSP



**Indra Kurniawan**  
:





LAPORAN KINERJA POKIN  
TAHUN 2025

**TRIBUNAN I**

STAFF/ TENAGA KONTRAK  
BIDANG PRASARANA SARANA PENYULUHAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2025

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Setiap sumber daya yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menghasilkan kinerja yang berdampak pada layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja/pemanfaatan informasi kinerja. Pelaporan kinerja sebagai sub pada SAKIP diwujudkan melalui penyajian Laporan Kinerja. Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan akuntabilitas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam mengidentifikasi berbagai hal yang telah dilaksanakan dan tercapai, serta beberapa hal yang belum dapat dilaksanakan dan belum tercapai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja pada bidang Prasaana Sarana dan Penyuluhan dilaporkan dari tingkat kepala bidang hingga jabatan pelaksana.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan merupakan salah satu bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- b. penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur ketahanan pangan dan pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- h. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- j. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluh dan petani;
- k. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta;
- l. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

## BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

### 2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 POKIN

Perjanjian Kinerja Tahun Pokin 2025 Tenaga Kontrak pada Jabatan Pelaksana (Pengolah/Penganalisis Data Pembiayaan, Alsintan Pupuk dan Pestisida) yang ditandatangani antara Jabatan Pelaksana dengan Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pokin Tenaga Kontrak Jabatan Pelaksana (Pengolah/Penganalisis Data Pembiayaan , Alsintan Pupuk dan Pestisida) pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksanakannya Pembangunan/ Rehabilitasi dan atau Pemeliharaan Jalan Pertanian	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun,/direhab dan atau dipelihara	5 Unit

Pada tabel 2.1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Jabatan Pelaksana (Pengolah/Penganalisis Data Pembiayaan , Alsintan Pupuk dan Pestisida) memiliki satu indikator kinerja pada sasaran sub kegiatan Terlaksanakannya Pembangunan/ Rehabilitasi dan atau Pemeliharaan Jalan Pertanian dengan indikator kinerja Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun,/direhab dan atau dipelihara sebanyak 5 unit.

### 2.2. PENGUKURAN KINERJA

#### • CAPAIAN KINERJA TRIBULAN I POKIN

Dalam kurun waktu mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 9 April 2025, dari target indikator kinerja dan realisasi kinerja Tenaga Kontrak Jabatan Pelaksana (Pengolah/Penganalisis Data Pembiayaan , Alsintan Pupuk dan Pestisida) pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan disampaikan pada tabel dibawah ini (tabel 2.2)

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Tenaga Kontrak Jabatan Pelaksana (Pengolah/Penganalisis Data Pembiayaan , Alsintan Pupuk dan Pestisida) pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terlaksanakannya Pembangunan/ Rehabilitasi dan atau Pemeliharaan Jalan Pertanian	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun,/direhab dan atau dipelihara	5 Unit	0 Unit

Berdasarkan tabel 2.2 Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun,/direhab dan atau dipelihara memiliki terget 5 Unit dan belum terealisasi di tribulan I, pada tribulan I masih proses verifikasi lokasi, direncanakan jalan usaha tani akan dilaksanakan di tribulan II dan III.

Tabel 2.3.

Outcome Jabatan Pelaksana (Pengolah/Penganalisis Data Pembiayaan , Alsintan Pupuk dan Pesticida) pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			T	R	%
1.	Terlaksanakannya Pembangunan/ Rehabilitasi dan atau Pemeliharaan Jalan Pertanian	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun,/direhab dan atau dipelihara	5 Unit	0 Unit	0

### 1.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kinerja sampai dengan Tribulan I tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja Pokin 2025, maka evaluasi dan analisis kinerja Tenaga Kontrak Jabatan Pelaksana Pengolah/Penganalisis Data Pembiayaan , Alsintan Pupuk dan Pesticida pada indikator Jumlah Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhab dan dipelihara memiliki target 5 unit yg direncanakan dilaksanakandi tribulan II.

### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat upaya – upaya yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sebagi berikut :

- a. Mempersiapkan kegiatan pada Tahun 2025 agar pelaksanaan terealisasi tepat waktu pada tribulan berikutnya.

### 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik

- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Pokin tribulan I pada tahun 2025 dapat diambil kesimpulan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran dari target kinerja pada tribulan I, satu indikator kinerja untuk kegiatan jala usaha tani direncanakan dilaksanakan di tribulan II.

Mengetahui

Kepala Bidang  
Prasarana, Sarana Penyuluhan



**EKO SUGENG PRASETYO, M.P.**  
NIP. 19690901 199803 1 006

Lumajang, 9 April 2025

Staff PSP



**Wahyuris Piandi Warikno, S.Pd**

:

